



**PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone: 021-2271-0272, Fax: 021-2271-4959 E-Mail: pusbangdiklatppni1974@gmail.com
website: Pusbangdiklat PPNI



**KEPUTUSAN BADAN PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(PUSBANGDIKLAT PPNI)
NOMOR: 029/PUSBANGDIKLAT.PPNI/SK/K/XII/2023**

TENTANG

**PENGESAHAN SUSUNAN PERSONALIA
BADAN PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DPW PPNI PROVINSI DKI JAKARTA
(PUSBANGDIKLAT DPW PPNI PROVINSI DKI JAKARTA)**

-
- | | | |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi berperan dalam pengembangan kompetensi dan penjaminan kualitas praktik profesional keperawatan;b. bahwa Badan Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (Pusbangdiklat PPNI) merupakan lembaga penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi secara nasional;c. bahwa sebagai upaya penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas secara merata Pusbangdiklat PPNI memerlukan perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsinya sampai ke seluruh wilayah Indonesia;d. bahwa DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta telah selesai membentuk personalia Pusbangdiklat DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta;e. bahwa personalia Badan Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud huruf d perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.3. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.93.AH.01.07 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI.4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000778.AH.01.08. tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Perawat Nasional Indonesia.5. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 05/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum PPNI Periode 2021-2026.6. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI.7. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 114/DPP.PPNI/SK/K.S/VI/2023 tentang Pengesahan dan Penetapan Direktur Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Persatuan Perawat Nasional Indonesia.8. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 120/DPP.PPNI/SK/K.S/IX/2021 tentang Pengesahan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. |



**PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**



Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone: 021-2271-0272, Fax: 021-2271-4959 E-Mail: pusbangdiklatppni1974@gmail.com
website: Pusbangdiklat PPNI

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi DKI Jakarta Nomor: 08160/DPW.PPNI/S.1/K.S/XII/2023 perihal Pengajuan SK Pusbangdiklat dan Pelantikan dan SK DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta Nomor: 08161/DPW.PPNI/SK/K.S/XII/2023 tentang Pengesahan Susunan Personalia Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI PROVINSI DKI Jakarta Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : MENGESAHKAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DPW PPNI PROVINSI DKI JAKARTA

KESATU : Susunan personalia Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Penanggung Jawab

1. Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta
3. Bendahara DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Iis Nismawati
Sekretaris : Rizki Pebrian Pratama
Wakil Ketua Bidang I : Ratna Aryani

Pengkajian Kebutuhan dan Perencanaan Pelatihan

Anggota Wakil Ketua Bidang I : Erwan Setiono
Wakil Ketua Bidang II : Muchamad Supriyadi
Penyelenggaraan Pelatihan dan Komunikasi Informasi

Anggota Wakil Ketua Bidang II : Suhendi

Wakil Ketua Bidang III : Turiman
Pelaporan dan Penjaminan Mutu

Anggota Bidang III : Rina Wahyuni
Administrasi : Tommy Septian Yassidi

KEDUA : Memberikan tugas dan wewenang kepada personalia Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Tugas:
 - a. Menyusun dan mengkoordinasikan kebutuhan dan kebijakan pelatihan
 - b. Mensosialisasikan kebijakan pelatihan Pusbangdiklat PPNI
 - c. Membuat perencanaan kegiatan dan mendokumentasikannya
 - d. Menyusun SPO Pengkajian kebutuhan pelatihan
 - e. Menyusun SPO Penyelenggaraan Pelatihan
 - f. Menyusun SPO Penjamin mutu, sarana dan prasarana
 - g. Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian kebutuhan pelatihan
 - h. Menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelatihan
 - i. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penjaminan mutu, sarana dan prasarana
 - j. Mengajukan permohonan registrasi pelatihan pada sistem informasi pelatihan Kementerian Kesehatan RI melalui Pusbangdiklat PPNI Pusat
 - k. Membuat laporan pengendali pelatihan dan *quality control (QC)* paling lambat 1 (satu) hari setelah pelatihan melalui Pusbangdiklat PPNI Pusat
2. Wewenang:
 - a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, lembaga, ikatan dan himpunan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan melalui mandat dari



**PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**



Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone: 021-2271-0272, Fax: 021-2271-4959 E-Mail: pusbangdiklatppni1974@gmail.com
website: Pusbangdiklat PPNI

Pusbangdiklat PPNI

- b. Melakukan pengelolaan biaya yang berasal dari peserta pelatihan, donator, sumbangan, hibah dan dana lainnya yang tidak mengikat
- c. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait
- d. Menyampaikan informasi kepada *public* seputar kegiatan pelatihan atas nama Pusbangdiklat PPNI, dan
- e. Membuat keputusan teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan selama tidak bertentangan dengan pedoman dan peraturan yang dikeluarkan oleh PPNI

- KETIGA : Masa jabatan personalia Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2027.
- KEEMPAT : Personalia Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta selalu berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Ketua DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Personalia Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta memberikan laporan secara rutin setiap penyelenggaraan kegiatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : 21 Desember 2023

Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Direktur

